

Tinjauan Hukum tentang Pengaturan dan Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Leasing Kendaraan Syariah

singgih utomo

Institut Pesantren Babakan Cirebon

Singgih.utomo84@gmail.com

Anisa

Institut Pesantren Babakan Cirebon

anisa@gmail.com

Abstrak

Perkembangan lembaga pembiayaan syariah di Indonesia mendorong meningkatnya penggunaan leasing kendaraan berbasis syariah sebagai alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan hukum, seperti ketidakjelasan akad, wanprestasi pembayaran, penarikan kendaraan secara sepihak, serta lemahnya perlindungan terhadap hak konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum leasing kendaraan syariah serta perlindungan hak konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, KHES, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK terkait pembiayaan syariah, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait leasing syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leasing kendaraan syariah diperbolehkan selama menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, ijarah, dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), serta tidak mengandung unsur riba, gharar, dan penipuan. Perlindungan hak konsumen menjadi aspek penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi leasing syariah, terutama terkait transparansi akad, mekanisme pembiayaan, dan prosedur penarikan kendaraan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat guna meminimalisasi sengketa dan meningkatkan perlindungan konsumen dalam praktik leasing kendaraan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: leasing syariah, perlindungan konsumen, pembiayaan kendaraan, akad syariah, hukum ekonomi syariah

Abstract

The development of Islamic financing institutions in Indonesia has encouraged the increasing use of sharia-based vehicle leasing as an alternative financing system in accordance with Islamic principles. However, various legal issues still arise in practice, such as unclear contracts, payment defaults, unilateral vehicle repossession, and weak consumer protection. This study aims to analyze the legal regulation of sharia vehicle leasing and the protection of

consumer rights in sharia-based vehicle financing practices. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal sources consist of primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, DSN-MUI Fatwas, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Consumer Protection Law, and OJK regulations regarding sharia financing, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, and articles related to sharia leasing. The results indicate that sharia vehicle leasing is permissible as long as it applies contracts that comply with Islamic principles, such as murabahah, ijarah, and Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), and does not contain elements of usury, gharar, or fraud. Consumer protection is an important aspect in creating justice and legal certainty in sharia leasing transactions, particularly regarding contract transparency, financing mechanisms, and vehicle repossession procedures. Therefore, strengthening regulations, supervision, and public education is necessary to minimize disputes and improve consumer protection in sharia vehicle leasing practices in Indonesia.

Keywords: *sharia leasing, consumer protection, vehicle financing, sharia contract, Islamic economic law*

1. Pendahuluan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor berbasis syariah¹. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan pribadi maupun kendaraan usaha mendorong hadirnya berbagai perusahaan pembiayaan syariah yang menawarkan sistem leasing sesuai prinsip-prinsip Islam. Pembiayaan kendaraan syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh fasilitas pembiayaan tanpa menggunakan sistem bunga sebagaimana diterapkan pada leasing konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah semakin diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari perkembangan industri keuangan modern di Indonesia.

Peningkatan penggunaan sistem leasing syariah dalam transaksi kendaraan bermotor juga dipengaruhi oleh tingginya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah². Perusahaan pembiayaan syariah menawarkan berbagai skema pembiayaan dengan menggunakan akad-akad yang dibenarkan dalam Islam, seperti murabahah, ijarah, dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Sistem tersebut memberikan kepastian mengenai harga, margin keuntungan, serta mekanisme pembayaran yang disepakati sejak awal akad. Selain itu, proses pembiayaan kendaraan syariah dinilai lebih transparan karena hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen didasarkan pada akad yang jelas dan mengedepankan prinsip keadilan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, leasing syariah memiliki perbedaan mendasar dengan leasing konvensional, terutama terkait konsep akad dan mekanisme

¹ Nunung Nurjanah, "Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 346–57.

² S R I Rahayu, "Perilaku Konsumen Muslim Dalam Memilih Lembaga Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Kota Palopo" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023).

keuntungan yang digunakan³. Leasing konvensional umumnya menerapkan sistem bunga yang dalam hukum Islam dikategorikan sebagai riba dan dilarang dalam aktivitas muamalah. Sebaliknya, leasing syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada transaksi jual beli, sewa, atau kepemilikan yang sah menurut Islam. Keuntungan perusahaan pembiayaan syariah diperoleh melalui margin atau ujah yang telah disepakati bersama, bukan melalui bunga yang bersifat fluktuatif.

Selain perbedaan pada aspek akad, leasing syariah juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Dalam praktik leasing syariah, seluruh ketentuan mengenai harga kendaraan, besaran angsuran, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi wanprestasi harus dijelaskan secara terbuka kepada konsumen sejak awal perjanjian⁴. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar, penipuan, maupun ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, leasing syariah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan kendaraan, tetapi juga sebagai implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam aktivitas ekonomi modern.

Meskipun leasing kendaraan berbasis syariah mengalami perkembangan yang cukup pesat, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah ketidakjelasan akad yang digunakan dalam pembiayaan kendaraan syariah⁵. Tidak semua konsumen memahami secara menyeluruh bentuk akad yang diterapkan oleh perusahaan pembiayaan, baik akad murabahah, ijarah, maupun Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Kurangnya pemahaman tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, dalam beberapa praktik masih ditemukan ketidaksesuaian antara konsep akad syariah dengan implementasi di lapangan, sehingga berpotensi mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Permasalahan lain yang sering muncul dalam leasing syariah berkaitan dengan keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen. Kondisi ekonomi, menurunnya kemampuan finansial, maupun faktor *force majeure* sering menyebabkan konsumen mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu⁶. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran tersebut kerap menimbulkan sengketa antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, terutama terkait pengenaan denda, restrukturisasi pembiayaan, hingga tindakan penagihan oleh debt collector. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan syariah harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tidak memberatkan salah satu pihak.

³ Dewi Sartika, "Penetapan Pembiayaan Leasing Syariah Di FIF Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (IAIN Metro, 2022).

⁴ Muhammad Zaki Cesardo, "UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LESSEE DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Kasus FIFGROUP Di Kabupaten Pati)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

⁵ Sri Suharti, "Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Pada DNA Ren't Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur)" (IAIN Metro, 2023).

⁶ Pocut Lanniati, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru" (Universitas Islam Riau, 2022).

Selain keterlambatan pembayaran, penarikan objek jaminan kendaraan secara sepihak juga menjadi persoalan yang sering menimbulkan konflik hukum. Tidak sedikit kasus penarikan kendaraan dilakukan tanpa prosedur yang jelas atau melalui tindakan yang merugikan konsumen. Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi leasing syariah. Dalam hukum Islam, tindakan pengambilan hak orang lain harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah tidak dapat melakukan penarikan kendaraan secara sewenang-wenang tanpa memperhatikan prosedur hukum dan hak konsumen sebagai pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan.

Perlindungan hak konsumen menjadi aspek yang sangat penting dalam transaksi leasing kendaraan syariah⁷. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai akad, besaran angsuran, margin keuntungan, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan juga berkewajiban menjalankan transaksi secara transparan, jujur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Perlindungan konsumen dalam leasing syariah tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi Islam.

Secara normatif, leasing syariah memiliki dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam aktivitas muamalah. Islam memperbolehkan praktik pembiayaan selama dilakukan dengan akad yang sah dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun penipuan⁸. Pengaturan leasing syariah di Indonesia juga diperkuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad pembiayaan syariah, termasuk akad murabahah dan ijarah. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pengaturan hubungan hukum dalam transaksi pembiayaan.

Dari sisi hukum positif, perlindungan konsumen dalam leasing syariah juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi⁹. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan syariah dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui berbagai regulasi terkait pembiayaan syariah guna memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas leasing syariah dari berbagai aspek, seperti implementasi akad murabahah, penyelesaian wanprestasi, maupun analisis terhadap praktik pembiayaan kendaraan syariah¹⁰. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih

⁷ Sayidah Aminatuzzuhriyah and Rizka Amalia, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah," *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 2 (2023).

⁸ Dodi Suryadinata, "Praktek Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik Di Leasing Astra Credit Companies Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." (IAIN Bengkulu, 2021).

⁹ Ferdi Putra, "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH:(Studi Kasus Dikota Bengkulu)" (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).

¹⁰ Sartika, "Penetapan Pembiayaan Leasing Syariah Di FIF Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah."

berfokus pada aspek akad atau mekanisme pembiayaan secara umum tanpa mengkaji secara mendalam perlindungan hak konsumen dalam praktik leasing syariah. Selain itu, perkembangan praktik pembiayaan kendaraan yang semakin kompleks menimbulkan persoalan baru terkait penarikan objek jaminan, transparansi akad, dan perlindungan hukum konsumen yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap penelitian yang memerlukan kajian lebih lanjut mengenai hubungan antara pengaturan leasing syariah dan perlindungan hak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan dan perlindungan hak konsumen dalam transaksi leasing kendaraan syariah menjadi isu yang penting untuk dikaji. Analisis terhadap praktik leasing syariah diperlukan guna memastikan bahwa sistem pembiayaan kendaraan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi regulator, perusahaan pembiayaan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem leasing syariah yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma, asas, kaidah, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi leasing kendaraan berbasis syariah¹¹. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta perlindungan hak konsumen dalam praktik leasing syariah berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Fokus penelitian ini terletak pada kajian terhadap regulasi, konsep akad, dan penerapan prinsip perlindungan konsumen dalam pembiayaan kendaraan syariah.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pembiayaan syariah, perlindungan konsumen, serta regulasi lembaga pembiayaan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui kesesuaian praktik leasing syariah dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep leasing syariah, akad pembiayaan, serta perlindungan konsumen berdasarkan doktrin hukum Islam dan pandangan para ahli dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang pembiayaan syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait pembiayaan syariah dan lembaga pembiayaan. Bahan hukum primer tersebut digunakan sebagai dasar normatif dalam menganalisis praktik leasing kendaraan syariah dan perlindungan hak konsumen.

¹¹ Yogi Yuniyanto, "Pengalihan Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Dalam Status Leasing Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur" (IAIN Metro, 2020).

Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan leasing syariah dan perlindungan konsumen, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder digunakan untuk mendukung analisis terhadap konsep akad, praktik pembiayaan syariah, serta implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi leasing kendaraan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber hukum, literatur, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data dan landasan teoritis yang mendukung analisis terhadap pengaturan leasing syariah dan perlindungan hak konsumen dalam praktik pembiayaan kendaraan bermotor.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif¹². Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan leasing kendaraan syariah, perlindungan hak konsumen, serta berbagai persoalan hukum yang muncul dalam praktik pembiayaan kendaraan berbasis syariah di Indonesia.

3. Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Leasing Kendaraan Syariah

Leasing syariah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah yang memberikan fasilitas penggunaan barang atau kendaraan kepada konsumen berdasarkan prinsip-prinsip syariah¹³. Dalam praktiknya, leasing syariah berbeda dengan leasing konvensional karena tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan akad-akad yang dibenarkan dalam Islam. Leasing syariah bertujuan untuk memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat tanpa mengandung unsur riba, gharar, maupun praktik yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, leasing syariah termasuk bagian dari kegiatan muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi rukun, syarat, dan prinsip keadilan dalam transaksi.

Secara umum, leasing syariah dapat dipahami sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang atau kendaraan berdasarkan akad tertentu antara perusahaan pembiayaan dan konsumen, yang disertai kewajiban pembayaran secara bertahap sesuai kesepakatan. Dalam transaksi tersebut, perusahaan pembiayaan bertindak sebagai penyedia dana atau pemilik barang, sedangkan konsumen memperoleh hak untuk menggunakan kendaraan sesuai ketentuan akad yang telah disepakati bersama.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹³ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum and Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia," *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97.

Konsep akad menjadi unsur utama dalam praktik leasing syariah. Salah satu akad yang digunakan adalah akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang¹⁴. Dalam pembiayaan kendaraan, akad ijarah memungkinkan konsumen menggunakan kendaraan dalam jangka waktu tertentu dengan kewajiban membayar ujuh atau biaya sewa kepada perusahaan pembiayaan. Akad ini menekankan adanya kejelasan manfaat, jangka waktu, dan besaran pembayaran agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam transaksi.

Selain akad ijarah, leasing syariah juga menggunakan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), yaitu akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan hak kepemilikan barang kepada penyewa setelah seluruh kewajiban pembayaran diselesaikan. Dalam praktik pembiayaan kendaraan, konsumen pada awalnya hanya memperoleh hak menggunakan kendaraan, namun setelah seluruh angsuran dibayarkan maka hak milik kendaraan dapat berpindah kepada konsumen sesuai kesepakatan akad. Akad IMBT banyak digunakan dalam leasing kendaraan syariah karena memberikan kepastian kepemilikan kepada konsumen di akhir masa pembiayaan.

Akad lain yang sering digunakan dalam leasing kendaraan syariah adalah murabahah¹⁵. Murabahah merupakan akad jual beli di mana perusahaan pembiayaan membeli kendaraan yang dibutuhkan konsumen, kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam akad ini, harga jual dan besaran keuntungan harus dijelaskan secara transparan sejak awal agar tidak menimbulkan unsur penipuan atau ketidakjelasan. Sistem pembayaran dilakukan secara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian para pihak.

Dasar hukum leasing syariah dalam hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur prinsip-prinsip muamalah, khususnya mengenai kebolehan jual beli, sewa menyewa, dan larangan riba¹⁶. Selain itu, pengaturan leasing syariah di Indonesia juga diperkuat melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur berbagai akad pembiayaan syariah, termasuk murabahah, ijarah, dan IMBT. Dari sisi hukum positif, leasing syariah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait lembaga pembiayaan syariah. Regulasi tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam transaksi pembiayaan kendaraan syariah.

Dalam perjanjian leasing syariah, kedudukan para pihak harus ditempatkan secara seimbang berdasarkan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Perusahaan pembiayaan memiliki kedudukan sebagai pihak penyedia pembiayaan atau pemilik barang, sedangkan konsumen berkedudukan sebagai pihak yang menerima fasilitas pembiayaan dan berkewajiban memenuhi pembayaran sesuai akad. Hubungan hukum antara kedua pihak didasarkan pada prinsip kerelaan dan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan maupun ketidakadilan.

¹⁴ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.

¹⁵ Rio Efendi and Husni Thamrin, "Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 26–36.

¹⁶ Sukron Nur Aziz et al., "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 104–5.

Hak dan kewajiban para pihak dalam leasing syariah juga harus dijalankan secara proporsional. Perusahaan pembiayaan berhak memperoleh pembayaran angsuran dan keuntungan sesuai akad yang disepakati, namun di sisi lain berkewajiban memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme pembiayaan, besaran angsuran, margin keuntungan, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi. Sementara itu, konsumen memiliki hak memperoleh kendaraan sesuai spesifikasi dan hak mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan. Konsumen juga berkewajiban membayar angsuran tepat waktu dan mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam akad pembiayaan.

Dengan demikian, pengaturan hukum leasing kendaraan syariah tidak hanya bertujuan menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pembiayaan, tetapi juga memastikan bahwa praktik leasing berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

B. Perlindungan Hak Konsumen dalam Transaksi Leasing Syariah

Perlindungan hak konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam praktik leasing kendaraan berbasis syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen tidak hanya dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum semata, tetapi juga sebagai implementasi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas muamalah¹⁷. Islam menempatkan konsumen dan pelaku usaha pada posisi yang seimbang sehingga tidak boleh ada pihak yang dirugikan dalam suatu transaksi. Oleh karena itu, setiap kegiatan pembiayaan syariah harus dilaksanakan secara transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah agar tercipta kemaslahatan bagi seluruh pihak.

Konsep perlindungan konsumen dalam Islam berlandaskan pada prinsip larangan memakan harta orang lain secara batil dan kewajiban menjalankan transaksi secara adil. Islam mengajarkan bahwa pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, tidak melakukan penipuan, serta menjaga hak-hak konsumen dalam setiap transaksi. Perlindungan konsumen juga berkaitan dengan pemenuhan prinsip amanah dalam kegiatan ekonomi, di mana perusahaan pembiayaan wajib menjalankan akad sesuai kesepakatan dan tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam leasing syariah tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral dan etika bisnis Islam.

Dalam pembiayaan kendaraan syariah, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan pembiayaan¹⁸. Konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai akad yang digunakan, harga kendaraan, besaran margin keuntungan, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, serta konsekuensi hukum apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif selama proses pembiayaan berlangsung. Hak-hak tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan oleh perusahaan pembiayaan.

¹⁷ Musniyarda M Musniyarda M, "Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Parepare)" (IAIN Parepare, 2018).

¹⁸ Lanniati, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru."

Transparansi akad dan informasi pembiayaan menjadi unsur yang sangat penting dalam leasing kendaraan syariah. Seluruh isi perjanjian harus dijelaskan secara terbuka kepada konsumen sejak awal akad, termasuk mengenai mekanisme pembayaran, hak dan kewajiban para pihak, biaya tambahan, serta prosedur penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Transparansi tersebut bertujuan untuk menghindari unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam praktiknya, ketidakjelasan akad sering menjadi sumber sengketa antara konsumen dan perusahaan leasing, terutama ketika konsumen tidak memahami sepenuhnya isi perjanjian pembiayaan yang ditandatangani.

Perlindungan terhadap praktik penarikan kendaraan secara sepihak juga menjadi persoalan penting dalam transaksi leasing syariah. Dalam beberapa kasus, perusahaan pembiayaan melakukan penarikan kendaraan melalui debt collector tanpa prosedur yang jelas dan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen¹⁹. Tindakan tersebut sering menimbulkan konflik dan dianggap merugikan konsumen karena dilakukan secara paksa atau tanpa adanya putusan hukum yang sah. Dalam hukum Islam, tindakan pengambilan hak orang lain harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan akad yang telah disepakati. Oleh karena itu, penarikan objek jaminan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang tanpa melalui prosedur yang benar dan menghormati hak konsumen sebagai pihak dalam perjanjian.

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan perusahaan leasing syariah pada prinsipnya harus dilakukan dengan mengedepankan musyawarah dan asas keadilan. Dalam praktiknya, sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase syariah, maupun jalur litigasi apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak. Penyelesaian sengketa secara damai menjadi pilihan utama dalam hukum Islam karena bertujuan menjaga hubungan baik dan menghindari kerugian yang lebih besar. Selain itu, keberadaan lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan lembaga arbitrase syariah juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen leasing syariah.

Perlindungan konsumen dalam transaksi leasing syariah tidak hanya didasarkan pada prinsip hukum Islam, tetapi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam memperoleh keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum dalam transaksi barang dan jasa. Selain itu, regulasi Otoritas Jasa Keuangan terkait lembaga pembiayaan syariah mengatur kewajiban perusahaan pembiayaan untuk menjalankan usaha secara transparan dan bertanggung jawab. Dari sisi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi dasar normatif dalam memastikan bahwa praktik leasing kendaraan berjalan sesuai prinsip syariah dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Dengan demikian, perlindungan hak konsumen dalam transaksi leasing syariah merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem pembiayaan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perlindungan tersebut diperlukan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak serta memberikan kepastian hukum dalam praktik pembiayaan kendaraan berbasis syariah.

¹⁹ Kelik Endro Suryono, "Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 1–17.

C. Problematika dan Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Leasing Syariah

Perkembangan leasing kendaraan berbasis syariah di Indonesia tidak terlepas dari berbagai problematika yang memengaruhi efektivitas perlindungan konsumen dalam praktik pembiayaan²⁰. Salah satu persoalan utama adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep akad dalam leasing syariah. Sebagian besar konsumen hanya memahami pembiayaan syariah sebagai alternatif bebas bunga tanpa mengetahui secara mendalam mekanisme akad yang digunakan, seperti murabahah, ijarah, maupun Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT). Kurangnya literasi tersebut menyebabkan konsumen sering kali tidak memahami hak dan kewajiban yang tercantum dalam akad pembiayaan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemahaman terhadap akad merupakan hal yang sangat penting karena akad menjadi dasar hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen.

Selain rendahnya pemahaman masyarakat, potensi wanprestasi dan sengketa pembiayaan juga menjadi tantangan dalam praktik leasing syariah²¹. Wanprestasi umumnya terjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran oleh konsumen karena faktor ekonomi, menurunnya kemampuan finansial, atau keadaan tertentu yang menyebabkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi tersebut sering menimbulkan konflik antara konsumen dan perusahaan pembiayaan, terutama terkait denda, restrukturisasi pembiayaan, maupun tindakan penagihan. Dalam praktiknya, tidak semua perusahaan pembiayaan memberikan solusi yang mengedepankan prinsip keadilan dan musyawarah sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam. Akibatnya, sengketa pembiayaan sering berkembang menjadi persoalan hukum yang merugikan kedua belah pihak.

Permasalahan lain yang cukup sering terjadi adalah praktik debt collector dalam proses penarikan kendaraan. Dalam beberapa kasus, penarikan kendaraan dilakukan secara paksa tanpa prosedur yang jelas dan tanpa memperhatikan hak-hak konsumen²². Tindakan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena sering disertai intimidasi dan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan konsumen. Dalam hukum Islam, tindakan pengambilan barang atau objek jaminan harus dilakukan secara adil dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penggunaan debt collector yang bertindak di luar ketentuan hukum bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak individu.

Lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan syariah juga menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan konsumen belum berjalan optimal. Hingga saat ini, masih ditemukan perusahaan pembiayaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah secara konsisten dalam praktik pembiayaan kendaraan. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi informasi pembiayaan, serta penerapan

²⁰ Emi Silvia, "Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2017).

²¹ Mohammad Dafa, "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Di Pt. Astra Credit Company Semarang" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

²² La Niasa, "TINJAUAN DELIK PENARIKAN PAKSA TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Kendari)," *Sultra Law Review*, 2020, 1156–70.

mekanisme penagihan yang merugikan konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen masih perlu diperkuat agar praktik leasing syariah benar-benar sesuai dengan prinsip hukum Islam dan regulasi yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai problematika tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan konsumen dalam leasing kendaraan syariah. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum mengenai pelaksanaan akad, prosedur penagihan, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Selain itu, penguatan regulasi juga diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan oleh perusahaan pembiayaan maupun pihak ketiga yang melakukan penagihan kendaraan.

Upaya lain yang sangat penting adalah peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai leasing syariah. Konsumen perlu diberikan pemahaman mengenai konsep akad syariah, hak dan kewajiban dalam pembiayaan, serta mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi²³. Edukasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi oleh lembaga keuangan syariah, pemerintah, maupun lembaga pendidikan agar masyarakat mampu memahami perbedaan antara leasing konvensional dan leasing syariah secara lebih komprehensif. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan konsumen dapat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi pembiayaan dan memahami hak-haknya secara hukum.

Optimalisasi peran Otoritas Jasa Keuangan juga menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan konsumen leasing syariah. Sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perusahaan pembiayaan syariah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen dan meningkatkan kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap standar perlindungan konsumen.

Selain OJK, lembaga penyelesaian sengketa juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen leasing syariah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase syariah, maupun lembaga perlindungan konsumen dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dan berkeadilan dibandingkan penyelesaian secara litigasi. Dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan mudah diakses, konsumen memiliki jaminan perlindungan hukum apabila mengalami kerugian dalam transaksi leasing kendaraan syariah.

Dengan demikian, penguatan perlindungan konsumen dalam leasing syariah memerlukan sinergi antara regulasi yang memadai, pengawasan yang efektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem pembiayaan kendaraan syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

²³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mila Sartika, *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia* (Penerbit NEM, 2020).

4. Kesimpulan

Leasing kendaraan syariah merupakan salah satu bentuk pembiayaan dalam sistem ekonomi Islam yang diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, leasing syariah menggunakan akad-akad yang dibenarkan dalam Islam, seperti murabahah, ijarah, dan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Keberadaan leasing syariah memberikan alternatif pembiayaan kendaraan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim serta mencerminkan penerapan nilai keadilan dan transparansi dalam kegiatan ekonomi modern. Selain itu, pengaturan leasing syariah juga telah didukung oleh berbagai regulasi, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

Perlindungan hak konsumen menjadi unsur yang sangat penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi leasing syariah. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai akad, mekanisme pembiayaan, besaran angsuran, serta konsekuensi hukum dalam perjanjian leasing. Di sisi lain, perusahaan pembiayaan berkewajiban menjalankan transaksi secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab sesuai prinsip syariah. Perlindungan konsumen juga diperlukan untuk mencegah praktik yang merugikan, seperti ketidakjelasan akad, penarikan kendaraan secara sepihak, maupun tindakan penagihan yang tidak sesuai prosedur hukum. Dengan adanya perlindungan yang optimal, hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan konsumen dapat berjalan secara seimbang dan berkeadilan.

Namun demikian, praktik leasing kendaraan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, potensi wanprestasi dalam pembiayaan, serta lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penguatan regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat menjadi langkah yang sangat penting untuk meminimalisasi sengketa dalam praktik leasing syariah. Pengawasan yang efektif dari Otoritas Jasa Keuangan serta optimalisasi lembaga penyelesaian sengketa diperlukan guna memastikan perlindungan hak konsumen dapat terlaksana secara maksimal. Selain itu, peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai pembiayaan syariah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem leasing kendaraan syariah yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mila Sartika. *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini Dan Praktiknya Di Indonesia*. Penerbit NEM, 2020.
- Aminatuzzuhriyah, Sayidah, and Rizka Amalia. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Kredit Motor Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Perjanjian Syariah." *Journal of Islamic Business Law* 7, no. 2 (2023).
- Aziz, Sukron Nur, Mahrus Ali, Ahmad Khusairi Nurdiansyah, and Yesi Auliya. "Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing)." *JSHI: Jurnal*

Syariah Hukum Islam 1, no. 1 (2022): 104–5.

Cesardo, Muhammad Zaki. “UPAYA HUKUM PENYELESAIAN WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH LESSEE DALAM PERJANJIAN LEASING (Studi Kasus FIFGROUP Di Kabupaten Pati).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Dafa, Mohammad. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Di Pt. Astra Credit Company Semarang.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

Efendi, Rio, and Husni Thamrin. “Pembiayaan Murabahah Di Pt. Federal International Finance Syariah Pekanbaru.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 26–36.

Lanniati, Pocut. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada PT. Federal Internasional Finance Cabang Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2022.

Musniyarda M, Musniyarda M. “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Relasi Terhadap Pelaku Usaha Jual Beli Motor Bekas Di Parepare).” IAIN Parepare, 2018.

Niasa, La. “TINJAUAN DELIK PENARIKAN PAKSA TERHADAP BARANG JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus Di PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Kota Kendari).” *Sultra Law Review*, 2020, 1156–70.

Nurjanah, Nunung. “Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Dan Kondisi Makro Ekonomi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 346–57.

Putra, Ferdi. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN AKIBAT PENGAMBILAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG DILAKUKAN DEBT COLLECTOR PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH:(Studi Kasus Dikota Bengkulu).” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.

Rahayu, S R I. “Perilaku Konsumen Muslim Dalam Memilih Lembaga Pembiayaan Kendaraan Bermotor Di Kota Palopo.” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2023.

Sartika, Dewi. “Penetapan Pembiayaan Leasing Syariah Di FIF Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” IAIN Metro, 2022.

Silvia, Emi. “Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT. Al-Ijarah Indonesia Finance Lampung).” UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharti, Sri. “Analisis Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Study Kasus Pada DNA Ren’t Car Sewa Mobil Batanghari Lampung Timur).” IAIN Metro, 2023.

Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar, and Muhammad Yazid. “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktik Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Di Indonesia.” *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 3, no. 2 (2022): 81–97.

Suryadinata, Dodi. “Praktek Al-Ijārah Al-Mutahiya Bit-Tamlik Di Leasing Astra Credit

Companies Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” IAIN Bengkulu, 2021.

Suryono, Kelik Endro. “Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2020): 1–17.

Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah.” *Jurnal Tahkim* 14, no. 1 (2018): 87.

Yunianto, Yogi. “Peralihan Sepeda Motor Kepada Pihak Ketiga Dalam Status Leasing Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.” IAIN Metro, 2020.